MANAJEMEN KONFLIK PEREBUTAN HAK ASUH ANAK USIA DINI DAN DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR

Fayola Issalillah[1], Achmad Bahrul Jawahir[2], Achmad Aqilla Firdaus Ar Ridwan[3], Rahayu Mardikaningsih[4], Didit Darmawan[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Sunan Giri Surabaya*
E-mail : fayolaissalillah@gmail.com

ABSTRACT

Prolonged child custody disputes during early childhood create toxic stress that disrupts brain development in areas controlling emotion regulation, memory, and executive function. Young children exposed to parental conflict exhibit concentration difficulties, declining academic performance, social interaction problems, and inability to follow classroom routines. The adversarial court system with lengthy proceedings and child unfriendly procedures exacerbates psychological harm compared to mediation which reduces conflict and protects child well being. Adversarial litigation forces children to choose between parents, subjects them to repeated testimony in intimidating courtrooms, and prolongs uncertainty about living arrangements. Joint custody arrangements requiring children to alternate homes every few days disrupt homework completion, material organization, and sleep schedules essential for learning. Teachers lack training to recognize trauma signs, often misinterpreting withdrawal or aggression as disobedience rather than expressions of psychological injury. Schools rarely have psychologists who can provide early intervention for distressed children. Policy recommendations include mandatory mediation, speedy court proceedings with priority for early childhood cases, child friendly courtrooms, training for judges and mediators on child development, school based mental health services, trauma informed teacher training, and public awareness campaigns about divorce effects on young children. System reform must prioritize children's best interests above parental rights or procedural rigidities.

Keywords : *Child Custody, Early Childhood, Parental Conflict, Psychological Trauma, Learning Disruption, Family Court, Mediation.*

ABSTRAK

Sengketa hak asuh anak yang berkepanjangan pada masa kanak-kanak awal menimbulkan stres toksik yang mengganggu perkembangan otak di area yang mengendalikan regulasi emosi, memori, dan fungsi eksekutif. Anak-anak kecil yang terpapar konflik orang tua menunjukkan kesulitan berkonsentrasi, penurunan prestasi akademik, masalah interaksi sosial, dan ketidakmampuan mengikuti rutinitas di kelas. Sistem peradilan yang bersifat konfrontatif dengan proses yang berlarut-larut dan prosedur yang tidak ramah anak memperparah dampak psikologis dibandingkan dengan mediasi yang mengurangi konflik dan melindungi kesejahteraan anak. Proses litigasi yang bersifat adversarial memaksa anak-anak untuk memilih antara kedua orang tua, memaksa mereka memberikan kesaksian berulang kali di ruang sidang yang menakutkan, dan memperpanjang ketidakpastian mengenai pengaturan tempat tinggal. Pengaturan hak asuh bersama yang mengharuskan anak-anak bergantian tinggal di rumah orang tua setiap beberapa hari mengganggu penyelesaian pekerjaan rumah, pengaturan barang-barang, dan jadwal tidur yang esensial untuk proses belajar. Guru-guru kurang terlatih untuk mengenali tanda-tanda trauma, sering kali salah menafsirkan penarikan diri atau agresi sebagai ketidakpatuhan daripada ekspresi luka psikologis. Sekolah jarang memiliki psikolog yang dapat memberikan intervensi dini bagi anak-anak yang tertekan. Rekomendasi kebijakan meliputi mediasi wajib, proses pengadilan yang cepat dengan prioritas untuk kasus anak usia dini, ruang sidang yang ramah anak, pelatihan bagi hakim dan mediator mengenai perkembangan anak, layanan kesehatan mental berbasis sekolah, pelatihan guru yang peka terhadap trauma, dan kampanye kesadaran publik mengenai dampak perceraian pada anak-anak kecil. Reformasi sistem harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak di atas hak orang tua atau kekakuan prosedural.

Kata Kunci : *Hak Asuh Anak, Masa Kanak-Kanak Awal, Konflik Orang Tua, Trauma Psikologis, Gangguan Proses Belajar, Pengadilan Keluarga, Mediasi.*

PENDAHULUAN

Perceraian orang tua merupakan peristiwa yang mengubah seluruh tatanan kehidupan keluarga, terutama bagi anak anak yang masih berada pada masa perkembangan awal. Ketika pasangan suami istri memutuskan berpisah, salah satu persoalan paling rumit yang harus diselesaikan adalah perihal hak asuh anak. Anak yang masih berusia dini, yakni sekitar tiga hingga enam tahun, berada pada fase kritis pembentukan kelekatan emosional dengan figur orang tua. Kehadiran orang tua secara konsisten dalam keseharian anak menjadi fondasi bagi rasa aman dan keyakinan bahwa dunia adalah tempat yang dapat dipercaya. Ketika kedua orang tua terlibat dalam sengketa perebutan hak asuh, anak justru berada di pusaran konflik yang tidak ia pahami. Setiap hari anak mungkin menyaksikan orang tuanya saling mencaci, menarik tangan anak ke arah yang berbeda, atau menggunakan anak sebagai alat untuk menyakiti pihak lain. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa berat bagi anak yang belum memiliki kemampuan kognitif untuk memproses konflik kompleks. Anak usia dini belum mampu membedakan mana yang menjadi masalah orang dewasa dan mana yang menjadi dunianya sendiri. Mereka cenderung menyalahkan diri sendiri atas perceraian orang tua, berpikir bahwa mereka tidak cukup baik sehingga ditinggalkan. Beban batin ini kemudian terbawa ke dunia sekolah, tempat anak seharusnya mulai belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan mengembangkan keterampilan akademik dasar (Puspitaningrum & Suyaman, 2025). Kondisi dilematis ini pada dasarnya dipengaruhi oleh modal sosial keluarga yang sangat menentukan kualitas perkembangan anak di lingkungan sekolah (Seran & Ismail, 2025).

Proses perebutan hak asuh di pengadilan sering berlangsung lama dan melelahkan secara emosional bagi semua pihak yang terlibat. Orang tua menghabiskan waktu, uang, dan energi untuk saling membuktikan siapa yang lebih pantas mengasuh anak. Pengacara, psikolog forensik, dan hakim terlibat dalam serangkaian sidang yang memakan waktu berbulan bulan bahkan bertahun tahun. Selama proses ini berlangsung, anak sering dijadikan sebagai objek perdebatan tanpa ada yang benar benar memikirkan apa yang terbaik untuknya. Anak diminta memilih antara ayah atau ibu, suatu pilihan yang mustahil karena keduanya dicintai. Beberapa anak dibawa bolak balik antara rumah ayah dan ibu setiap beberapa hari, mengalami disorientasi rutinitas dan ketidakpastian tempat tinggal. Anak usia dini sangat bergantung pada rutinitas yang dapat diprediksi untuk membangun rasa aman. Perubahan tempat tidur, waktu makan, dan aturan rumah yang berbeda dari ayah dan ibu membuat anak kehilangan pijakan. Di saat yang sama, anak harus tetap bersekolah di lembaga pendidikan anak usia dini atau taman kanak kanak yang menuntut konsentrasi dan kemampuan mengikuti aturan. Guru sekolah sering tidak mengetahui detail konflik perebutan hak asuh yang sedang dialami anak di rumah. Mereka hanya melihat perubahan perilaku anak tanpa mengetahui akar penyebabnya, sehingga intervensi yang diberikan sering tidak tepat sasaran (Rosenstein, 2023). Tekanan psikologis akibat ketidakpastian ini pada akhirnya dapat memicu stres yang menurunkan motivasi berprestasi anak di kelas (Issalillah & Khayru, 2021). Untuk memulihkan kondisi emosional tersebut, diperlukan adanya program konseling yang intensif guna mendukung pembentukan karakter anak di lembaga pendidikan (Rojak *et al*., 2024).

Anak usia dini yang menjadi korban konflik perebutan hak asuh menunjukkan pola perilaku yang khas dan mengkhawatirkan di lingkungan sekolah. Beberapa anak menjadi sangat pendiam dan menarik diri dari interaksi sosial dengan teman sekelas. Mereka duduk di sudut ruangan tanpa mau bergabung dalam permainan kelompok yang biasa dilakukan anak seusianya. Kecemasan berlebihan terhadap perpisahan dengan orang tua, yang sebenarnya normal pada anak

usia dua hingga tiga tahun, tetap bertahan hingga usia lima atau Encode enam tahun (Glassman, 2005). Setiap pagi ketika diantar ke sekolah, anak menangis histeris dan memegang erat baju orang tua yang mengantarnya. Guru kesulitan membujuk anak untuk masuk kelas karena anak terus menerus bertanya kapan orang tua akan menjemput. Jenis perilaku lain yang muncul adalah agresi fisik terhadap teman sebaya, seperti memukul, menggigit, atau merebut mainan tanpa sebab jelas. Anak anak ini tidak memiliki keterampilan regulasi emosi yang memadai karena di rumah mereka menyaksikan orang dewasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan verbal atau fisik. Mereka meniru pola interaksi tersebut di sekolah karena itu adalah satu satunya model yang mereka ketahui. Konsentrasi belajar juga sangat terganggu karena pikiran anak terus menerus dihantui ketakutan akan ditinggalkan. Ketika guru mengajarkan membaca atau menulis, mata anak tampak kosong karena pikirannya berada di tempat lain. Prestasi akademik anak di bawah rata rata bukan karena kurang cerdas, tetapi karena sumber daya mental mereka terkuras oleh konflik di rumah. Gangguan fokus ini menghambat kemampuan anak karena stabilitas emosi merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi prestasi belajar siswa secara keseluruhan (Mardikaningsih, 2014a). Kecenderungan meniru dan membawa kebiasaan lingkungan ini membuktikan bagaimana peran norma kelompok atau lingkungan terdekat sangat kuat dalam membentuk dan memengaruhi corak perilaku seorang individu (Hariani & Mardikaningsih, 2017).

Dunia pendidikan dasar menuntut anak untuk mampu mengikuti instruksi guru, bekerja sama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas tugas sederhana secara mandiri. Kemampuan ini sangat bergantung pada kematangan emosi dan rasa aman psikologis yang terbentuk di lingkungan keluarga (Kagermazova & Velieva, 2025). Anak yang mengalami konflik perebutan hak asuh memasuki kelas satu sekolah dasar dengan beban psikologis yang sudah berat. Mereka mungkin pindah sekolah berkali kali karena perubahan tempat tinggal mengikuti orang tua yang memenangkan hak asuh sementara. Setiap kali pindah sekolah, anak harus beradaptasi dengan lingkungan baru, guru baru, dan teman baru yang belum dikenal. Proses adaptasi yang berulang ini mengganggu kontinuitas pembelajaran dan pembentukan ikatan sosial dengan teman sekelas. Anak yang semula sudah mulai percaya diri dengan kemajuan membaca harus memulai dari awal lagi di sekolah baru dengan kurikulum yang mungkin berbeda. Guru di sekolah dasar, berbeda dengan guru PAUD, lebih fokus pada pencapaian target akademik seperti kenaikan kelas dan kelulusan ujian. Mereka mungkin tidak memiliki pelatihan yang cukup untuk mengenali tanda tanda trauma psikologis pada anak. Ketika anak menunjukkan perilaku bermasalah, guru cenderung menyalahkan anak atau orang tua tanpa memahami konflik yang melatarbelakanginya. Anak akhirnya dicap sebagai murid nakal, malas, atau bodoh, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah luka batin yang belum sembuh. Cap negatif dari guru ini memperparah kondisi anak karena ia merasa tidak ada satu tempat pun yang aman, baik di rumah maupun di sekolah. Menghadapi situasi tersebut, diperlukan kemampuan adaptasi guru dan peran aktif institusi pendidikan untuk menjaga disiplin serta partisipasi siswa di kelas (Rozikin *et al*., 2023). Selain itu, variasi dalam penerapan metode pembelajaran juga penting digunakan untuk membantu anak-anak yang menghadapi masalah adaptasi (Mardikaningsih, 2014b). Penyediaan model pembelajaran yang interaktif dan inovatif pun turut menduduki peran penting dalam melatih kemampuan berpikir kritis anak sejak dini (Darmawan *et al*., 2024).

Dampak perebutan hak asuh terhadap pembelajaran anak usia dini tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi dapat berlanjut hingga anak remaja bahkan dewasa (Jabeen, 2025). Kemampuan membaca yang tertinggal di kelas awal sering tidak pernah terkejar karena fondasi yang lemah di tahun tahun pertama sekolah. Anak kehilangan minat baca karena membaca

diasosiasikan dengan stres dan kecemasan, bukan dengan kegembiraan menemukan cerita baru. Kesulitan dalam matematika dasar seperti berhitung dan pengenalan angka juga sering muncul karena fungsi kognitif anak terganggu oleh stres berkepanjangan. Di kemudian hari, anak mungkin mengalami kesulitan mengerjakan tugas tugas kompleks yang memerlukan perencanaan dan pengorganisasian, seperti menulis karangan atau mengerjakan proyek ilmiah. Masalah perilaku di sekolah dasar juga dapat berkembang menjadi gangguan yang lebih serius pada masa remaja, seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan zat, atau perilaku seksual berisiko. Prestasi akademik yang buruk menutup akses anak ke pendidikan tinggi dan pekerjaan yang layak di masa depan. Siklus kemiskinan dan disfungsi keluarga dapat berulang ketika anak yang terluka tumbuh menjadi orang tua yang tidak mampu memberikan pengasuhan sehat bagi anaknya sendiri. Oleh karena itu, perhatian serius terhadap manajemen konflik perebutan hak asuh anak usia dini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Biaya sosial dari kegagalan melindungi anak usia dini dari konflik perceraian orang tua sangat besar dan dirasakan oleh masyarakat luas dalam bentuk peningkatan angka kriminalitas dan penurunan kualitas tenaga kerja. Pendidikan memegang peranan krusial sebagai sarana mobilitas sosial bagi anak-anak dari latar belakang keluarga yang kurang beruntung di lingkungan perkotaan (Hartono & Sulistyo, 2022). Tanpa sistem pelindungan yang kuat, kegagalan penanganan konflik keluarga berisiko menjerumuskan anak ke dalam siklus kerentanan sosial yang berkepanjangan di jalanan (Aidan Bin Abdullah, 2021).

Permasalahan utama yang dihadapi dalam manajemen konflik perebutan hak asuh anak usia dini adalah ketiadaan prosedur baku yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan orang tua. Sistem peradilan keluarga di banyak negara masih berfokus pada pembuktian siapa yang lebih pantas sebagai pengasuh berdasarkan kriteria objektif seperti pendapatan, stabilitas tempat tinggal, atau moralitas. Kriteria ini penting tetapi tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan psikologis anak usia dini yang masih sangat membutuhkan hubungan dengan kedua orang tuanya. Sidang pengadilan yang bersifat adversarial, di mana satu pihak adalah pemenang dan pihak lain adalah pecundang, justru memperdalam luka dan kebencian antara ayah dan ibu. Anak akhirnya kehilangan akses yang memadai kepada salah satu orang tuanya, biasanya ayah, karena hak asuh diberikan kepada ibu dengan alasan anak usia dini lebih dekat dengan ibu. Padahal penelitian menunjukkan bahwa anak usia dini memerlukan figur ayah yang hadir dan terlibat secara aktif, bukan sekadar sebagai pemberi nafkah yang muncul setiap akhir pekan. Pengaturan kunjungan atau *visitation rights* sering tidak berjalan efektif karena kedua orang tua terus bersitegang tentang waktu, lokasi, dan cara pelaksanaan kunjungan. Anak menjadi alat tawar menawar dalam negosiasi yang tidak pernah berkesudahan, misalnya ibu melarang ayah bertemu anak jika ayah terlambat membayar tunjangan anak. Tidak ada mekanisme mediasi yang memadai untuk membantu orang tua mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan traumatis. Padahal mediasi terbukti lebih murah, lebih cepat, dan menghasilkan solusi yang lebih memuaskan bagi semua pihak, terutama anak. Maka dari itu, hukum keluarga wajib mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan hak asuh dan pengasuhan pasca-perceraian (Fajar *et al*., 2021).

Permasalahan lainnya adalah kurangnya pemahaman para profesional yang menangani kasus perebutan hak asuh tentang tahapan perkembangan anak usia dini. Hakim, pengacara, dan bahkan psikolog yang ditunjuk pengadilan sering tidak memiliki pelatihan khusus tentang psikologi anak usia dini. Mereka memperlakukan anak usia tiga tahun sama dengan anak usia sepuluh tahun dalam hal kemampuan memahami proses peradilan dan mengungkapkan keinginan.

Anak usia dini diajak ke ruang sidang yang menakutkan, dihadapkan pada orang asing berjas hitam, dan diminta menjawab pertanyaan tentang orang tua mana yang lebih ia cintai. Anak yang berada di bawah tekanan seperti itu tidak dapat memberikan jawaban yang mencerminkan keinginannya yang sebenarnya; ia akan menjawab sesuai dengan orang tua yang terakhir memberinya permen atau yang paling tidak membuatnya takut. Laporan psikolog forensik yang dihasilkan dari satu atau dua kali pertemuan dengan anak sering tidak mencerminkan dinamika hubungan anak dengan orang tua secara utuh. Sementara itu, proses pengadilan yang berlarut larut membuat anak terus menerus terekspos pada konflik orang tua tanpa ada kepastian kapan penderitaannya akan berakhir. Setiap kali ada sidang baru, luka lama terbuka kembali karena orang tua saling menyalahkan dan mengungkit kesalahan masa lalu. Anak yang seharusnya dilindungi dari konflik justru ditempatkan di tengah pusaran konflik oleh sistem yang mengaku memperjuangkan keadilan. Belum ada standar kompetensi minimum bagi aparat peradilan yang menangani perkara perebutan hak asuh anak usia dini. Akibatnya, kualitas putusan sangat tergantung pada kebijaksanaan individual hakim, bukan pada pengetahuan ilmiah tentang perkembangan anak.

Perlunya model manajemen konflik yang berbeda untuk kasus perebutan hak asuh anak usia dini menjadi sangat mendesak mengingat tingginya angka perceraian di masyarakat. Anak usia dini adalah kelompok yang paling rentan dalam perceraian karena mereka belum memiliki kemampuan kognitif dan emosional untuk memahami dan mengatasi konflik orang tua. Setiap hari anak anak ini hadir di sekolah dasar dengan beban psikologis yang tidak terlihat oleh mata guru biasa. Prestasi belajar mereka menurun, hubungan sosial mereka terganggu, dan masa depan mereka terancam oleh luka yang tidak dirawat dengan baik. Tanpa intervensi yang tepat, dampak buruk konflik perebutan hak asuh akan terus berlanjut ke jenjang pendidikan berikutnya dan ke kehidupan dewasa anak. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah mekanisme apa yang dapat meminimalkan dampak negatif konflik perebutan hak asuh terhadap pembelajaran anak usia dini di sekolah dasar. Mekanisme tersebut harus mencakup aspek hukum, psikologis, dan pedagogis secara terpadu, bukan sekadar solusi parsial yang hanya menyentuh satu aspek saja. Penelitian diperlukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik di berbagai negara yang dapat diadaptasi dengan kondisi sosial budaya setempat. Optimalisasi perlindungan hukum bagi hak anak ini juga memerlukan penguatan pendidikan kewarganegaraan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sejak dini (Rojak, 2021).

Tujuan penulisan ini adalah mengkonstruksi kerangka penjelasan tentang hubungan antara manajemen konflik perebutan hak asuh anak usia dini dengan dampak psikologis pada anak serta implikasinya terhadap proses pembelajaran di sekolah dasar. Penelitian ini menghasilkan pemetaan faktor faktor dalam proses peradilan dan mediasi yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis anak usia dini. Kontribusi teoretis berupa integrasi antara hukum keluarga, psikologi perkembangan, dan pedagogi sekolah dasar. Secara praktis, tulisan ini memberikan panduan bagi hakim, mediator, psikolog, dan guru untuk menangani kasus perebutan hak asuh anak usia dini.

METODE

Penulisan ini menerapkan pendekatan studi kepustakaan kualitatif untuk meneliti hubungan antara manajemen konflik perebutan hak asuh, kondisi psikologis anak usia dini, dan capaian pembelajaran di sekolah dasar. Desain ini sesuai karena pertanyaan penelitian menuntut

eksplorasi konseptual lintas disiplin ilmu, yakni hukum keluarga, psikologi perkembangan, dan pedagogi. Mohajan (2018) menjelaskan bahwa metodologi kualitatif memungkinkan peneliti menggali fenomena yang kompleks tanpa harus mereduksinya menjadi angka angka yang kehilangan makna. Sumber data utama adalah buku buku teks, monograf, dan dokumen hukum yang membahas perceraian, hak asuh anak, psikologi anak usia dini, serta proses belajar mengajar di sekolah dasar. Prosedur dimulai dengan identifikasi kata kunci seperti child custody, early childhood, psychological well being, learning outcomes, parental conflict, dan family court. Setelah mengumpulkan bahan, dilakukan penilaian terhadap kredibilitas setiap sumber berdasarkan reputasi penerbit dan posisi pengarang dalam bidangnya. Penelitian sosial yang menggunakan data sekunder harus memperhatikan validitas instrumen pengukuran yang digunakan dalam studi asli (Clarke & Cossette, 2000). Penulis mengikuti langkah langkah sistematis dimulai dengan pengorganisasian bahan, pembacaan kritis, pencatatan ide pokok, dan pembuatan ringkasan untuk setiap sumber. Tahap berikutnya adalah sintesis, yaitu menggabungkan temuan dari berbagai sumber untuk membangun argumen yang koheren (Schirmer, 2021). Analisis dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan informasi ke dalam kategori besar seperti sumber konflik, mekanisme mediasi, indikator trauma anak, dan strategi dukungan di sekolah.

Kredibilitas temuan dalam studi kepustakaan ini dijaga melalui penerapan triangulasi sumber dan penelusuran literatur negatif yang menentang argumen utama (Jamaluddin *et al*., 2025). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan pandangan dari berbagai disiplin ilmu, misalnya membandingkan perspektif psikologi klinis tentang trauma anak dengan perspektif hukum tentang kepentingan terbaik anak. Mohajan (2018) mengingatkan bahwa penelitian kualitatif tidak bertujuan menghasilkan generalisasi statistik, melainkan pemahaman yang dapat ditransfer secara adaptif ke situasi serupa. Oleh karena itu, penulis menyediakan deskripsi rinci tentang asumsi asumsi yang mendasari setiap konsep, seperti asumsi bahwa anak usia dini memiliki kapasitas terbatas untuk memahami konflik orang dewasa. Dalam penelitian sosial, transparansi prosedur sangat penting agar pembaca dapat menilai sendiri kualitas kesimpulan yang diambil. Penulis mendokumentasikan setiap langkah mulai dari pemilihan kata kunci, kriteria inklusi eksklusi sumber, hingga proses pengambilan kesimpulan. Keterbatasan utama studi ini adalah ketergantungan pada literatur yang sebagian besar berasal dari negara maju dengan sistem peradilan keluarga yang sudah matang. Penerapan temuan di negara berkembang dengan sumber daya terbatas dan budaya berbeda perlu dilakukan dengan penyesuaian. Namun sebagai studi konseptual, penelitian ini tetap memberikan landasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan dan praktik di berbagai sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik perebutan hak asuh yang berkepanjangan menciptakan kondisi stres toksik pada anak usia dini, yaitu stres yang berkepanjangan tanpa adanya dukungan dari orang dewasa yang responsif (Norlén, 2023). Anak yang menyaksikan orang tuanya bertengkar hebat di pengadilan atau di rumah akan memproduksi hormon kortisol secara berlebihan. Kadar kortisol yang tinggi secara kronis mengganggu perkembangan otak anak, terutama di area yang bertanggung jawab untuk regulasi emosi, memori, dan pembelajaran. Hipokampus, bagian otak yang krusial untuk membentuk ingatan jangka panjang, sangat rentan terhadap efek merusak kortisol berlebih. Akibatnya, anak mengalami kesulitan mengingat materi pelajaran yang sudah diajarkan guru di

kelas. Mereka mungkin lupa cara menulis huruf tertentu atau lupa rumus matematika sederhana yang seharusnya sudah dikuasai. Di samping itu, amigdala yang mengatur respons takut menjadi terlalu aktif, membuat anak selalu dalam keadaan siaga tinggi atau *hypervigilance*. Di kelas, anak ini akan terkejut dengan suara keras seperti pintu tertutup atau pensil yang jatuh, kemudian menangis atau berteriak tanpa sebab jelas. Guru yang tidak memahami kondisi anak mungkin menganggapnya sebagai anak yang manja atau mencari perhatian. Padahal yang terjadi adalah sistem saraf anak sudah dalam kondisi kewalahan karena terus menerus memproses ancaman dari lingkungan rumah. Stres toksik juga mengganggu perkembangan korteks prefrontal yang mengatur fungsi eksekutif seperti perencanaan, pengendalian impuls, dan fleksibilitas kognitif. Anak dengan fungsi eksekutif terganggu akan kesulitan mengikuti instruksi guru yang terdiri dari dua atau tiga langkah sekaligus. Mereka juga mudah frustrasi ketika menghadapi tugas yang sedikit menantang, lalu membanting pensil atau menolak melanjutkan pekerjaan. Gangguan fungsi kognitif akibat stres rumah tangga ini pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kedisiplinan dan capaian prestasi belajar anak di sekolah (Bayhaqi *et al*., 2025).

Anak usia dini yang menjadi korban konflik perebutan hak asuh sering mengembangkan strategi koping yang tidak adaptif dan justru merugikan pembelajaran mereka (Grych, 2005). Beberapa anak memilih menjadi tidak terlihat atau *invisible* di kelas, yaitu tidak pernah berbicara, tidak pernah mengangkat tangan, dan tidak pernah memulai interaksi dengan teman. Mereka berharap dengan tidak menarik perhatian siapa pun, mereka akan aman dari konflik yang mungkin dipicu oleh kehadiran mereka. Strategi ini berhasil di rumah karena anak belajar bahwa ekspresi emosi justru memperpanjang pertengkaran orang tua. Namun di sekolah, strategi ini membuat guru kesulitan menilai kemampuan anak karena anak tidak pernah menunjukkan apa yang sudah dipelajarinya. Anak juga kehilangan kesempatan untuk berlatih keterampilan sosial seperti meminta bantuan, berbagi mainan, atau menyelesaikan perselisihan dengan teman. Anak lain mungkin menganggap anak yang terlalu pendiam sebagai aneh atau sombong, sehingga mengucilkannya dari permainan kelompok. Di kutub yang berlawanan, beberapa anak justru menjadi pemicu konflik atau *troublemaker* di kelas. Mereka memprovokasi teman dengan ejekan, mendorong antrean, atau sengaja merusak hasil karya teman. Perilaku ini sebenarnya merupakan tiruan dari pola interaksi yang mereka saksikan di rumah, yaitu menyelesaikan masalah dengan kekerasan dan dominasi. Anak anak ini tidak memiliki repertoar keterampilan sosial yang damai karena tidak pernah diajarkan oleh orang tua yang sibuk bertengkar. Guru yang tidak sabar akan menghukum mereka dengan hukuman fisik atau hukuman lain yang memperkuat keyakinan anak bahwa dunia memang kejam. Anak kemudian semakin yakin bahwa satu satunya cara untuk bertahan adalah menjadi agresor, bukan korban. Ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara sehat ini juga kerap memicu kebiasaan berkata kasar pada anak yang memerlukan penanganan khusus dari pendidik (Alfaaza *et al*., 2025). Selain itu, perilaku menyimpang tersebut mencerminkan rapuhnya moralitas anak akibat pengaruh lingkungan negatif di sekitarnya (Al Mursyidi & Darmawan, 2023).

Kemampuan anak usia dini untuk membentuk kelekatan aman dengan guru sangat terganggu ketika mereka mengalami konflik perebutan hak asuh di rumah (Lamb, 2018). Dalam kondisi normal, anak PAUD dan SD awal secara bertahap mengalihkan kelekatan dari orang tua ke figur dewasa lain di sekolah. Guru kelas menjadi tempat yang aman bagi anak untuk bertanya, bercerita, atau mencari perlindungan ketika ada masalah dengan teman. Namun anak yang orang tuanya sedang bertengkar hebat sulit mempercayai figur dewasa mana pun karena orang yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi sumber ketakutan terbesar. Mereka

memproyeksikan ketidakpercayaan ini kepada guru, menganggap guru juga akan menyakiti atau meninggalkan mereka suatu saat nanti. Ketika guru mendekati anak dengan ramah, anak akan mundur atau menolak ajakan karena mengantisipasi pengkhianatan di masa depan. Guru yang tidak memahami dinamika ini mungkin menganggap anak tidak sopan atau tidak mau bekerja sama. Padahal anak sedang menguji apakah guru benar benar dapat dipercaya atau hanya berpura pura baik seperti orang tuanya di depan umum. Anak juga sering mengalami kebingungan identitas ketika ayah dan ibu saling menjelekkan satu sama lain di depan anak. Ayah mengatakan ibu adalah perempuan tidak bermoral, sementara ibu mengatakan ayah adalah laki laki pemalas. Anak yang mendengar kedua pernyataan ini akan bingung harus percaya pada siapa, karena keduanya adalah orang yang ia cintai. Kebingungan ini terbawa ke sekolah ketika anak diminta membentuk identitas dirinya melalui tulisan tentang keluarga atau gambar tentang rumah. Anak mungkin menolak menggambar keluarga karena tidak ingin menghadapi konflik batin antara mencintai ayah dan mencintai ibu. Guru yang memaksa anak menggambar justru akan memperparah tekanan psikologis yang dirasakan anak. Kurangnya figur pelindung yang stabil di rumah ini menegaskan bahwa perhatian orang tua dan motivasi belajar sangat krusial bagi pembentukan kepribadian anak (Darmawan *et al*., 2026). Pembentukan karakter dasar ini juga sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara budaya di sekolah dan gaya pengasuhan orang tua (Dena & Darmawan, 2024).

Proses pembelajaran di sekolah dasar yang sangat bergantung pada kemampuan anak mengatur perhatian dan konsentrasi menjadi medan berat bagi anak korban konflik perebutan hak asuh (Dashti *et al*., 2024). Otak anak yang terus menerus memproses ancaman tidak memiliki kapasitas tersisa untuk memproses informasi baru yang diajarkan guru (Niewczas, 2025). Sumber daya perhatian yang terbatas habis digunakan untuk memantau apakah ayah atau ibu akan muncul tiba tiba menjemput dari sekolah. Setiap suara pintu terbuka, setiap bayangan yang lewat di jendela, setiap nama yang dipanggil guru akan membuat anak tersentak dan mengalihkan perhatian. Ketika guru mengajarkan membaca suku kata, anak mungkin mendengar suara guru tetapi pikirannya sedang membayangkan pertengkaran orang tua semalam. Akibatnya, anak melewatkan materi penting yang hanya disampaikan sekali dalam satu sesi pembelajaran. Kesenjangan pemahaman ini terus menumpuk hari demi hari, minggu demi minggu, hingga anak benar benar tertinggal dari teman temannya. Pada saat ujian tengah semester, anak tidak dapat menjawab soal soal yang sebenarnya mudah karena ia tidak hadir secara mental selama proses pembelajaran. Nilai yang buruk semakin menurunkan rasa percaya diri anak yang sudah rapuh karena konflik orang tua. Anak mulai melabeli dirinya sebagai anak bodoh yang tidak mampu belajar seperti teman lain. Label ini kemudian menjadi *self fulfilling prophecy* karena anak tidak lagi berusaha keras, yakin bahwa apapun yang dulakukannya hasilnya akan tetap buruk. Guru yang hanya melihat nilai tanpa memahami latar belakang anak akan membiarkan anak terus tertinggal tanpa intervensi yang tepat. Penurunan fokus belajar ini berpotensi merusak pencapaian akademis anak apabila budaya literasi, peran keluarga, dan kedisiplinan tidak berjalan beriringan (Azizah & Darmawan, 2025). Oleh karena itu, kondisi lingkungan sekolah dan kemandirian belajar anak harus tetap dijaga agar tidak mengganggu prestasi akademik mereka (Haqiqi & Darmawan, 2023).

Perubahan tempat tinggal yang sering terjadi akibat perebutan hak asuh menyebabkan anak harus berganti sekolah berkali kali dalam waktu singkat (Drapeau *et al*., 2017). Setiap kali pindah sekolah, anak harus beradaptasi dengan kurikulum yang mungkin memiliki urutan materi berbeda. Di sekolah A, anak sudah belajar membaca suku kata ba bi bu be bo, tetapi di sekolah B urutannya adalah pa pi pu pe po terlebih dahulu. Kebingungan ini membuat anak merasa bahwa semua yang sudah dipelajari sebelumnya tidak berguna karena tidak sesuai dengan standar sekolah baru. Anak

juga harus membangun kembali relasi pertemanan dari nol setiap kali pindah, suatu tugas yang sangat berat bagi anak yang sudah memiliki kepercayaan rendah terhadap orang lain. Anak yang baru masuk di tengah tahun ajaran sering menjadi sasaran perundungan karena dianggap sebagai pendatang yang tidak tahu aturan main kelompok. Anak korban perebutan hak asuh sering tidak memiliki orang dewasa yang dapat membantunya menavigasi transisi sekolah ini. Ayah dan ibu yang masih sibuk dengan urusan hukum dan kebencian satu sama lain tidak punya waktu untuk membantu anak belajar atau sekadar mendengarkan cerita tentang kesulitan di sekolah baru. Anak dibiarkan sendirian menghadapi dunia yang baginya sangat menakutkan dan tidak dapat diprediksi. Kondisi ini berbeda drastis dari anak anak yang tetap tinggal di rumah yang sama, bersekolah di tempat yang sama, dan memiliki setidaknya satu orang dewasa yang selalu ada untuk mereka. Anak korban konflik perebutan hak asuh kehilangan semua stabilitas yang diperlukan untuk membangun fondasi belajar yang kuat. Fenomena ketidakstabilan ini menunjukkan pentingnya tata kelola manajemen pendidikan yang adaptif dalam mendampingi siswa yang bermasalah (Akmal *et al*., 2015).

Pengaturan hak asuh bersama atau *joint custody* yang memberikan anak waktu tinggal bergantian dengan ayah dan ibu setiap beberapa hari menciptakan tantangan tersendiri bagi pembelajaran anak usia dini (Bergström *et al*., 2018). Anak harus mengingat perlengkapan sekolah apa yang ada di rumah ayah dan apa yang ada di rumah ibu. Buku, seragam, alat tulis, dan perlengkapan lain sering tertinggal di salah satu rumah sehingga anak tidak siap mengikuti pelajaran di sekolah. Pekerjaan rumah atau PR yang diberikan guru harus dikerjakan di dua lokasi berbeda, meningkatkan kemungkinan PR hilang atau lupa dikumpulkan. Rutinitas harian yang berbeda di rumah ayah dan rumah ibu membingungkan anak tentang kapan waktu belajar dan kapan waktu bermain. Di rumah ayah mungkin anak diwajibkan belajar setiap malam, sementara di rumah ibu anak dibiarkan menonton televisi sampai larut. Konsistensi yang sangat penting untuk pembentukan kebiasaan belajar menjadi tidak ada karena anak berganti aturan setiap beberapa hari. Kelelahan fisik akibat perjalanan bolak balik antar rumah juga mengurangi waktu tidur dan waktu istirahat anak. Anak usia dini yang kurang tidur akan mengantuk di kelas dan kehilangan konsentrasi saat guru menjelaskan materi. Masalah ini diperparah ketika jarak antara rumah ayah dan rumah ibu sangat jauh, misalnya berbeda kota atau bahkan berbeda provinsi. Anak harus menghabiskan berjam jam di dalam kendaraan setiap kali pindah rumah, waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk bermain atau belajar. Orang tua yang masih bermusuhan sering menggunakan waktu transisi ini untuk melanjutkan pertengkaran di depan anak, misalnya saling menyalahkan atas keterlambatan penjemputan. Anak kembali menjadi korban dengan menyaksikan konflik yang tidak pernah reda meskipun putusan pengadilan sudah keluar.

Intervensi psikologis yang tepat di sekolah dapat mengurangi dampak negatif konflik perebutan hak asuh terhadap pembelajaran anak usia dini, namun sayangnya intervensi ini jarang tersedia (Solomon, 2010). Sekolah dasar pada umumnya tidak memiliki psikolog tetap yang dapat mendeteksi tanda tanda trauma pada anak secara dini. Guru kelas yang tidak terlatih psikologi cenderung membaca perilaku anak sebagai kenakalan atau kebodohan, bukan sebagai ekspresi luka batin. Padahal intervensi sederhana seperti memberikan perhatian ekstra sepuluh menit setiap pagi dapat membuat anak merasa dihargai dan aman di sekolah. Anak yang diberi waktu untuk bercerita tentang perasaannya tanpa dihakimi akan merasa lega dan lebih siap mengikuti pelajaran. Program kelompok bermain yang melibatkan anak anak dengan latar belakang serupa juga dapat membantu anak membangun koneksi sosial dan mengurangi rasa terisolasi. Di beberapa sekolah, program mentoring dengan kakak kelas atau guru pendamping terbukti efektif meningkatkan

kehadiran dan partisipasi anak korban konflik keluarga. Namun program program ini memerlukan dana dan komitmen dari manajemen sekolah, yang sering tidak tersedia terutama di sekolah dengan sumber daya terbatas. Sekolah juga perlu menjalin komunikasi dengan orang tua anak tanpa terlibat dalam konflik perebutan hak asuh. Guru harus berhati hati untuk membagikan informasi tentang anak kepada ayah atau ibu, karena informasi dapat digunakan sebagai senjata di pengadilan. Misalnya, laporan guru bahwa anak sering mengantuk dapat digunakan ibu untuk menuduh ayah lalai mengurus waktu tidur anak. Akibat kekhawatiran ini, guru enggan berkomunikasi dengan orang tua secara terbuka, padahal komunikasi adalah kunci untuk mendukung anak. Pelaksanaan program bimbingan dan evaluasi yang terstruktur di sekolah sangat dibutuhkan untuk membantu memulihkan fokus belajar siswa (Chada, 2023). Langkah ini juga memerlukan penilaian otentik yang komprehensif agar guru dapat memahami instrumen perkembangan anak secara menyeluruh (Fariansyah & El-Yunusi, 2023).

Sistem peradilan keluarga yang ideal untuk menangani perkara hak asuh anak usia dini seharusnya mengutamakan mediasi daripada litigasi di pengadilan (Murphy, 2026). Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang membantu orang tua mencapai kesepakatan sendiri tanpa hakim yang memutuskan siapa pemenang dan pecundang. Dalam mediasi, fokus pembicaraan diarahkan pada kepentingan terbaik anak, bukan pada kesalahan masa lalu masing masing orang tua. Mediator membantu orang tua merancang jadwal pengasuhan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan anak seiring waktu. Ketika orang tua mencapai kesepakatan sendiri, mereka cenderung lebih patuh dibanding ketika keputusan dipaksakan oleh hakim. Proses mediasi juga jauh lebih singkat dibanding proses pengadilan yang bisa berbulan bulan atau bertahun tahun. Semakin singkat konflik, semakin kecil dampak negatif yang akan dirasakan oleh anak. Mediasi juga lebih murah sehingga orang tua dapat mengalokasikan sumber daya yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan anak, bukan untuk biaya pengacara. Beberapa negara telah mewajibkan mediasi sebelum perkara perebutan hak asuh dapat didaftarkan ke pengadilan. Praktik ini terbukti berhasil menyelesaikan sebagian besar kasus tanpa harus melalui sidang yang traumatis bagi anak. Namun efektivitas mediasi sangat tergantung pada kualitas mediator yang harus memiliki pengetahuan tentang psikologi anak usia dini. Mediator yang hanya memahami aspek hukum tanpa memahami perkembangan anak akan menghasilkan kesepakatan yang secara legal sempurna tetapi secara psikologis merugikan anak. Pelatihan mediator keluarga perlu memasukkan materi tentang kebutuhan anak usia dini, dampak perceraian pada anak, dan cara penyusunan jadwal pengasuhan yang ramah anak.

Peran guru dan tenaga kependidikan di sekolah dasar sangat krusial untuk mendeteksi dini anak yang mengalami dampak konflik perebutan hak asuh (Laletas & Khasin, 2021). Guru yang peka akan melihat perubahan perilaku anak yang drastis dalam waktu singkat, misalnya anak yang tadinya ceria menjadi murung atau anak yang tadinya penurut menjadi agresif. Perubahan prestasi akademik yang tidak biasa, seperti nilai turun drastis tanpa sebab yang jelas, juga merupakan tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Guru perlu dilengkapi dengan pengetahuan dasar tentang psikologi trauma anak dan cara meresponnya secara tepat. Pelatihan tentang pengasuhan yang responsif trauma atau *trauma informed care* perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan guru. Sekolah juga perlu memiliki prosedur rujukan yang jelas jika ditemukan anak yang diduga mengalami tekanan psikologis berat akibat konflik orang tua. Rujukan dapat ke psikolog sekolah jika tersedia, atau ke puskesmas terdekat yang memiliki layanan kesehatan jiwa anak dan remaja. Guru tidak boleh bertindak sebagai psikolog dengan mendiagnosis atau memberikan terapi di luar kompetensinya. Namun guru dapat melakukan intervensi sederhana seperti memberikan ruang

aman bagi anak untuk menenangkan diri ketika emosi meledak. Ruang aman dapat berupa sudut kelas dengan bantal dan mainan yang dapat digunakan anak untuk mengatur napas. Guru juga dapat memberikan pujian spesifik untuk setiap usaha anak, sekecil apapun, untuk membangun kembali rasa percaya diri yang hancur. Membacakan buku cerita tentang keluarga yang berubah bentuk, seperti perceraian, dapat membantu anak memahami bahwa konflik orang tua bukanlah kesalahan mereka. Buku cerita juga memberikan kosakata bagi anak untuk mengungkapkan perasaannya yang selama ini terpendam. Guru yang berhasil membangun hubungan aman dengan anak akan menjadi figur pelindung yang dapat memitigasi sebagian efek negatif dari konflik di rumah. Kesiapan dan resiliensi guru pemula dalam beradaptasi dengan masalah psikososial siswa menjadi penentu keberhasilan intervensi ini (Liwak *et al*., 2023). Selain itu, peran kepemimpinan sekolah yang kuat sangat memengaruhi terbangunnya budaya disiplin yang suportif bagi anak (Al Laisty *et al*., 2024).

Dukungan dari teman sebaya juga berperan penting untuk membantu anak korban konflik perebutan hak asuh tetap bertahan di sekolah (Sorek, 2020). Anak yang memiliki setidaknya satu teman dekat di kelas cenderung menunjukkan resiliensi lebih tinggi dibanding anak yang terisolasi secara sosial. Teman dekat memberikan rasa normalitas dan penerimaan yang tidak dapat diberikan oleh guru atau orang dewasa lainnya. Anak yang bermain bersama temannya akan melupakan sejenak masalah di rumah dan melepaskan penat melalui aktivitas fisik. Namun anak korban konflik perebutan hak asuh sering kesulitan membangun dan mempertahankan persahabatan karena mereka tidak memiliki model hubungan yang sehat. Guru dapat memfasililtasi pembentukan persahabatan dengan menempatkan anak secara strategis dalam kelompok belajar. Memasangkan anak dengan teman yang memiliki temperamen tenang dan sabar dapat membantu anak belajar interaksi sosial secara aman. Kegiatan kelompok yang mengharuskan kerjasama, seperti membuat proyek seni bersama atau bermain peran, juga efektif membangun ikatan antar anak. Sekolah dapat mengadakan program *peer support* dimana anak anak yang lebih tua dilatih menjadi pendengar yang baik bagi adik kelas yang mengalami kesulitan. Program ini menguntungkan kedua belah pihak: adik kelas mendapat dukungan emosional, sementara kakak kelas belajar empati dan tanggung jawab. Orang tua dari teman sekelas juga dapat dilibatkan untuk mengundang anak bermain ke rumah mereka secara bergantian. Aktivitas di luar sekolah seperti bermain di taman atau pergi ke perpustakaan bersama memberikan anak pengalaman positif yang mungkin tidak ia dapatkan di rumah yang penuh konflik. Tentu saja semua upaya ini harus dilakukan dengan sensitivitas dan tanpa memberi label pada anak sebagai korban. Anak tidak perlu tahu bahwa ia menjadi sasaran program khusus; yang penting ia merasakan bahwa ia disukai dan diterima apa adanya. Melalui pendekatan multidisiplin ini, kompetensi sosial anak dapat tetap tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan sekolah (Hariani *et al*., 2021).

Kebijakan publik yang melindungi anak usia dini dari dampak buruk konflik perebutan hak asuh harus mencakup pengaturan tentang waktu dan cara pengadilan memproses perkara ini (Fabricius & Suh, 2017). Perkara hak asuh anak usia dini seharusnya menjadi prioritas tertinggi dan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan. Semakin lama proses peradilan berlangsung, semakin besar kerusakan psikologis yang dialami anak. Selama proses berlangsung, anak harus ditempatkan di lingkungan yang stabil, misalnya tetap tinggal di rumah yang sama dan tetap bersekolah di sekolah yang sama. Perubahan tempat tinggal atau sekolah tidak boleh dilakukan sebelum ada putusan pengadilan yang final, kecuali dalam kasus kekerasan terhadap anak. Hakim perlu dibekali pengetahuan tentang psikologi anak usia dini melalui pelatihan berkala

yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Ruang sidang khusus anak perlu disediakan yang berbeda dari ruang sidang dewasa, dengan suasana yang lebih ramah dan tidak menakutkan. Anak tidak boleh dihadirkan di ruang sidang untuk memberikan kesaksian kecuali dalam keadaan terpaksa dan dengan pendampingan psikolog. Proses wawancara anak sebaiknya dilakukan di ruang yang nyaman, direkam video, dan ditayangkan di sidang sehingga anak tidak perlu hadir fisik. Asas kepentingan terbaik anak harus ditegakkan di atas kepentingan orang tua atau kepentingan pembuktian legal formal. Dalam praktik, asas ini sering diabaikan karena prosedur hukum yang kaku dan budaya litigasi yang adversarial. Reformasi sistem peradilan keluarga perlu didorong oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, psikolog, dan lembaga perlindungan anak. Tanpa reformasi yang mendasar, anak usia dini akan terus menjadi korban dari sistem yang seharusnya melindungi mereka. Kesadaran kolektif bahwa anak adalah pihak paling rentan dalam perceraian harus menjadi landasan setiap kebijakan dan praktik peradilan keluarga. Efektivitas suatu sistem dapat tercapai jika didukung oleh kontribusi faktor-faktor utama yang memperkuat kinerja organisasi (Darmawan, 2024). Edukasi publik yang konsisten juga penting dilakukan demi mendorong perubahan perilaku masyarakat yang berkelanjutan dalam melindungi hak anak (Gautama & Mardikaningsih, 2022). Selain itu, literasi digital yang sehat serta keterlibatan sosial yang positif turut menjaga kesehatan mental generasi muda di masa depan (Khayru *et al*., 2025). Langkah strategis ini sekaligus memperkuat peran pendidikan sosial dalam membentuk kesadaran global yang ramah terhadap hak-hak anak (Hariani & Mardikaningsih, 2022).

KESIMPULAN

Manajemen konflik perebutan hak asuh anak usia dini yang tidak memprioritaskan kepentingan terbaik anak menghasilkan dampak psikologis berat yang selanjutnya mengganggu pembelajaran anak di sekolah dasar. Stres toksik akibat konflik berkepanjangan merusak perkembangan otak anak, terutama area yang bertanggung jawab untuk regulasi emosi, memori, dan fungsi eksekutif. Anak yang mengalami trauma ini menunjukkan berbagai gangguan belajar seperti kesulitan konsentrasi, penurunan prestasi akademik, masalah interaksi sosial, dan ketidakmampuan mengikuti rutinitas sekolah. Sistem peradilan yang bersifat adversarial, lambat, dan tidak ramah anak memperparah kondisi anak, sementara mediasi terbukti lebih efektif mengurangi konflik dan melindungi kesejahteraan anak. Guru dan sekolah memiliki peran penting dalam deteksi dini dan intervensi awal, namun keterbatasan pelatihan dan sumber daya menghambat optimalisasi peran tersebut. Kebijakan publik yang melindungi anak usia dini dari dampak perceraian orang tua memerlukan reformasi sistem peradilan keluarga, pelatihan aparat, penyediaan layanan psikologis di sekolah, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan khusus anak usia dini.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan model intervensi yang mengintegrasikan aspek hukum, psikologis, dan pedagogis untuk menangani kasus perebutan hak asuh anak usia dini. Model yang ada saat ini terlalu tersegregasi sehingga gagal menangkap kompleksitas masalah. Para peneliti selanjutnya dapat menguji secara empiris efektivitas program pelatihan hakim tentang psikologi anak usia dini terhadap kualitas putusan hak asuh. Bagi praktisi, rekomendasi yang diberikan adalah mewajibkan mediasi untuk semua kasus perebutan hak asuh anak usia dini sebelum memasuki proses pengadilan. Pelatihan mediator harus mencakup materi tentang perkembangan anak usia dini, deteksi tanda trauma, dan penyusunan jadwal pengasuhan

yang ramah anak. Sekolah dasar perlu memiliki protokol deteksi dini anak berisiko serta prosedur rujukan ke layanan kesehatan jiwa. Guru perlu diberikan pelatihan dasar tentang psikologi trauma dan strategi pengelolaan kelas yang responsif terhadap anak korban konflik keluarga. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk psikolog sekolah di setiap kecamatan serta membangun ruang sidang ramah anak di setiap pengadilan negeri. Yang terpenting, kesadaran masyarakat tentang dampak perceraian pada anak usia dini perlu ditingkatkan melalui kampanye publik dan pendidikan hukum sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Aidan Bin Abdullah, M. H. (2021). Street Children and the Layered Failure of Protection Systems: An Analysis of Driving Factors and the Cycle of Vulnerability Reproduction. *Studi Ilmu Sosial Indonesia*. 1(1), 93-112.

Akmal, D. Kurniawan, D. Darmawan, & A. Wardani. (2015). *Manajemen Pendidikan*. Intipresindo Pustaka, Bandung.

Al Laisty, M. D., Darmawan, D., & Fajar, A. S. M. (2024). The Role of Leadership Style in Building a Discipline Culture in Pesantren: Facing the Challenges of Social and Technological Change. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 3(3), 62-68.

Al Mursyidi, B. M. & D. Darmawan. (2023). The Influence of Academic Success of Islamic Religious Education and Social Media Involvement on Student Morality. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 17(2), 321-331.

Alfaaza, M. F., Rofiuddin, A. N., & Darmawan, D. (2025). Strategies of Islamic Religious Education Teachers in Overcoming Students' Habit of Swearing and Profanity (Study on Formal and Non-Formal Educational Institutions). *Journal of Islamic Elementary Education*, 3(2), 340-349.

Azizah, C., & Darmawan, D. (2025). The Influence of Literacy Culture, Family Roles, and Learning Discipline on Student Learning Achievement at MA Tanada Waru Sidoarjo. *Dirasah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 167-182.

Bayhaqi, H. N., Rafsanjani, M. Z., & Darmawan, D. (2025). Pengaruh Kedisiplinan Belajar dan Kompetensi Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa. *FONDATIA*, 9(2), 393-408.

Bergström, M., Fransson, E., Fabian, H., Hjern, A., Sarkadi, A., & Salari, R. (2018). Preschool children living in joint physical custody arrangements show less psychological symptoms than those living mostly or only with one parent. *Acta Paediatrica*, *107*(2), 294–300. https://doi.org/10.1111/APA.14004

Chada, N. S. (2023). Structured Evaluation in Mentoring Programs for Student Career Development in Higher Education. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 2(3), 64–71.

Clarke, S. P., & Cossette, S. (2000). Secondary analysis: theoretical, methodological, and practical considerations. *Revue Canadienne de Recherche En Sciences Infirmières*, *32*(3), 109–129.

Darmawan, D. (2024). Distribution of Six Major Factors Enhancing Organizational Effectiveness. *Journal of Distribution Science*, 22(4), 47-58.

Darmawan, D., Oktavia, A., & Albaar, A. S. (2026). Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar Terhadap Kedisiplinan Siswa Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Modern*, 10(1).

Darmawan, D., Zahid, R. A., & Fajar, A. S. M. (2024). The Role of Blended Learning in Developing Students' Critical Thinking Skills in the Digital Age. *Studi Ilmu Sosial Indonesia*, 4(1), 71-86.

Dashti, M. H., ک, صالحی., Afshar, H., & Javadipour, M. (2024). *A Systematic Review of Educational Damages in Children of Divorce*. *5*(5), 51–57. https://doi.org/10.61838/kman.aftj.5.5.6

Dena, S. & D. Darmawan. (2024). Character Development of Students in Public High School 4 Surabaya Through the Role of School Culture and Parenting Style. *EduInovasi: Journal of Basic Educational StudieFVFVs*, 4(1), 417–428.

Drapeau, S., Baude, A., Ouellet, J., Godbout, É., Ivers, H., & Saint-Jacques, M.-C. (2017). Relations between postdivorce custody arrangements, family contexts, and children's adjustment. *Journal of Child Custody*, *14*(1), 11–33. https://doi.org/10.1080/15379418.2017.1312659

Fabricius, W. V., & Suh, G. W. (2017). Should infants and toddlers have frequent overnight parenting time with fathers? The policy debate and new data. *Psychology, Public Policy and Law*, *23*(1), 68–84. https://doi.org/10.1037/LAW0000108

Fajar, A. S. M., Darmawan, D., & El-Yunusi, M. Y. M. (2021). The Principle of the Child's Best Interests in Custody and Post-Divorce Care. *Studi Ilmu Sosial Indonesia*, 1(1), 113-128.

Fariansyah, N. F., & El-Yunusi, M. Y. M. (2023). Authentic Assessment in Islamic Education: A Study of Models, Instruments, and Implementation Factors. Journal of Social Science Studies, 3(2), 335-346.

Gautama, E. C., & Mardikaningsih, R. (2022). Driving Sustainable Behavior Change Through Education and Public Awareness. *Journal of Social Science Studies*, 2(1), 259-264.

Glassman, J. B. (2005). Separation anxiety and de facto denial of visitation. *Family Court Review*, *27*(1), 73–77. https://doi.org/10.1111/J.174-1617.1989.TB00201.X

Grych, J. H. (2005). INTERPARENTAL CONFLICT AS A RISK FACTOR FOR CHILD MALADJUSTMENT: Implications for the Development of Prevention Programs. *Family Court Review*, *43*(1), 97–108. https://doi.org/10.1111/J.1744-1617.2005.00010.X

Haqiqi, M. F. & D. Darmawan. (2023). School Environment and Independence: Effects on Academic Achievement in MTs Nahdlatul Athfal Gersempal Omben Sampang Students. *Kabillah (Journal of Social Community)*, 8(2), 171-180.

Hariani, M., & Mardikaningsih, R. (2017). Peran Norma Kelompok untuk Membentuk Perilaku Individu. Jurnal *Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 75-86.

Hariani, M., & Mardikaningsih, R. (2022). The Social Education Role in Shaping Students' Global Awareness in Higher Education. *Journal of Social Science Studies*, 2(1), 55-60.

Hariani, M., Safira, M. E., & Wahyuni, S. (2021). Multidisciplinary Education and the Growth of Social Competence in Children. *Journal of Social Science Studies*, 1(2), 253-258.

Hartono, R., & Sulistyo, B. (2022). The Role of Education in the Social Mobility of Poor Children in Urban Settings. *Studi Ilmu Sosial Indonesia*, 2(1), 109-126.

Issalillah, F., & R. K. Khayru. (2021). Stress and Reference Group Contribution to Achievement Motivation of Student. *Studi Ilmu Sosial Indonesia*, 1(1), 13–28.

Jabeen, T. J. T. (2025). The Inter-parental conflict and children's cognitive health decline: How to overcome the consequences. *Journal of Pakistan Psychiatric Society*, *22*(02). https://doi.org/10.63050/jpps.22.02.972

Jamaluddin, M., Rahmatullah, A., Farid, M., Jamaluddin, M., Rahmatullah, A., & Farid, M. (2025). *Library research methodology in education: fundamental concepts and implementation*. *3*(2), 128–187. https://doi.org/10.61743/cg.v3i2.160

Kagermazova, L., & Velieva, S. V. (2025). Subjective Well-Being of Primary School Children Through the Prism of Family Relations. *Innovacionnaâ Nauka: Psihologiâ, Pedagogika, Defektologiâ*, *8*(2), 9–17. https://doi.org/10.23947/2658-7165-2025-8-2-9-17

Khayru, R. K., Issalillah, F., Mardikaningsih, R., Putra, A. R., & Darmawan, D. (2025, October). *The Impact of Islamic Digital Literacy on College Students Mental Health and Charity Behavior*. In Proceedings of International Conference on Educational Management (Vol. 3, No. 1, pp. 103-113).

Laletas, S., & Khasin, M. (2021). Children of high conflict divorce: Exploring the experiences of primary school teachers. *Children and Youth Services Review*, *127*, 106072. https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2021.106072

Lamb, M. E. (2018). Does shared parenting by separated parents affect the adjustment of young children. *Journal of Child Custody*, *15*(1), 16–25. https://doi.org/10.1080/15379418.2018.1425105

Liwak, S., Darmawan, D., & El-Yunusi, M. Y. M. (2023). Adaptation Readiness and Resilience Building of Novice Teachers in Navigating the World of Education Professional Work. Journal of Social Science Studies, 3(1), 213-222.

Mardikaningsih, R. (2014a). Faktor-Faktor yang memengaruhi Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(1), 13-24.

Mardikaningsih, R. (2014b). Metode Pembelajaran dan Variasi Penerapannya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Indonesia*, 1(1), 43-54.

Mohajan, H. K. (2018). Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. Journal of economic development, environment and people, 7(1), 23-48.

Murphy, W. J. (2026). Teamwork makes the dream work: Increasing the use of alternative dispute resolution for custody battles. *Family Court Review*. https://doi.org/10.1111/fcre.70043

Niewczas, S. (2025). The brain does not learn under stress: neurodidactics in early foreign language education. *Języki Obce w Szkole*. https://doi.org/10.47050/jows.2025.4.33-40

Norlén, A. (2023). *Children's Health Matters in Custody Conflicts—What Do We Know?* 21–39. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46301-3_2

Puspitaningrum, M. N., & Suyaman, P. (2025). The Impact of Parental Divorce on Children's Mental Health Conditions: Family Law Perspective. *International Journal of Law Analytics*, *3*(3), 239–248. https://doi.org/10.59890/ijla.v3i3.23

Rojak, J. A. (2021). The Importance of Civic Education to Increase Community Legal Awareness. *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 44-50.

Rojak, J. A. (2021). The Importance of Civic Education to Increase Community Legal Awareness. *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 44-50.

Rojak, J. A., Fajar, A. S. M., & Darmawan, D. (2024). A Comprehensive Review of Counseling's Contribution to Student Character Development in University Education. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, 6(1), 13–18.

Rosenstein, D. S. (2023). Custody Conflict as a Developmental Trauma. *Psychoanalytic Study of The Child*. https://doi.org/10.1080/00797308.2023.2279404

Rozikin, M. Z., Ghozali, S., & Darmawan, D. (2023). Teacher Adaptation and the Role of Educational Institutions to Foster Learner Discipline and Participation in the Classroom. Journal of Social Science Studies, 3(1), 199-212.

Schirmer, B. R. (2021). Writing a Literature Review Narrative. *International Journal of Education*, *13*(2), 94–103. https://doi.org/10.5296/IJE.V13I2.18591

Seran, G., & Ismail, A. binti. (2025). Family Social Capital and Quality Management in Primary and Secondary Education. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 4(3), 91–102.

Solomon, C. R. (2010). A Critical Moment for Intervention. *Journal of Divorce & Remarriage*. https://doi.org/10.1300/J087V16N03_10

Sorek, Y. (2020). Grandparental and overall social support as resilience factors in coping with parental conflict among children of divorce. *Children and Youth Services Review*, *118*, 105443. https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2020.105443